

2. Rekonsepsi/ Prinsip humanis dalam pluralitas masyarakat

Dalam konsep rekonsepsi dan prinsip humanis dalam pluralitas masyarakat ini, ke dua tokoh mempunyai pandangan yang sama, menekankan adanya perbedaan setiap agama, budaya, dan etnis. Seseorang harus memahami perbedaan itu dengan sikap yang bijak dan arif, tidak boleh mengklaim bahwa kelompoknya sendiri yang dianggap paling benar. Setiap kelompok masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk membangun Indonesia. Dengan semangat solidaritas, keterbukaan, toleransi dan dialog kita dapat membangun masyarakat yang berbudaya, beradab, aman dan damai.

3. Penggantian/ prinsip keadilan dan egaliter

Pemikiran kedua tokoh ini sama-sama menjunjung tinggi sikap pluralisme agama untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan saling menghormati antara sesama agama. Karena, dengan semangat pluralisme masyarakat Indonesia akan hidup damai dan sejahtera tanpa adanya konflik. Tetapi, terdapat perbedaan yang sangat menonjol dari kedua pemikiran tokoh ini. Perbedaannya, Mukti Ali memahami pluralisme agama ini lebih berpedoman pada al-Qur'an dan hadits, seseorang yang memahami agama lain terlebih dahulu dianjurkan untuk memahami hadis – hadis dan ayat – ayat al- Qur'an. Mukti Ali tidak sependapat bila seseorang yang mempelajari dan memahami agama lain dengan cara memeluk agama yang bersangkutan. Sementara Abdurrahman Wahid memahami pluralisme agama lebih berpedoman kepada Undang – Undang Dasar dan lebih mengedepankan demokrasi

sebagai landasan pluralisme agama. Ia tidak menginginkan agama – agama minoritas tersingkir dan terasingkan dari kehidupan Negara dan wilayah Indonesia. Sebab agama tidak harus di batasi dengan warna kulit, ras, dan suku.

4. Sintesis dan Nilai – nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Sintesis nilai – nilai demokrasi dan hak asasi manusia mempunyai makna yang sama, yaitu keinginan untuk mengayomi masyarakat Indonesia dengan toleransi dan kerukunan antar sesama umat beragama. Sementara perbedaan dari kedua tokoh tidak terdapat perbedaan yang berarti. Hanya saja, Abdurrahman Wahid memahami demokrasi lebih meluas dan rinci. Terutama yang terkait dengan pluralisme agama.

5. Setuju dalam Ketidaksetujuan

Setuju dalam ketidaksetujuan atau dengan istilah lain menerima dan memberi menurut Mukti Ali dan Abdurrahman Wahid dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih toleran dan lebih menghargai satu sama lain.

Kedua konsep di gunakan dalam masalah – masalah yang berkaitan dengan pluralisme agama khususnya di Indonesia. Karena, Menurut Mukti Ali konsep ini ditujukan untuk menciptakan atau mewujudkan kerukunan hidup beragama, yang harus selalu digalakkan dalam kehidupan keberagamaan di masyarakat kita Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid, berpendapat bahwa pluralisme agama harus menekankan tindakan dan pola pikir yang pada gilirannya akan melahirkan sikap toleran dan kerukunan hidup.